

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia serta di apit oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional.¹ Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya fungsi laut dalam kehidupan bermasyarakat sering kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi pembajakan (*piracy*), perompakan (*sea and armed robbery*), penyelundupan senjata dan amunisi, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pencemaran lingkungan laut, pembuangan

¹ Zakky, 2017, "Kondisi Geografis Indonesia beserta Keadaan Penduduk dan Pengaruhnya" dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 11.20 WIB.

limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya.² Penegakan untuk pelanggaran hukum di laut ini sangat sulit karena harus memahami batas wilayah/wilayah teritorial, berbeda halnya dengan penegakan hukum di darat yang secara nyata dapat dibuat dan dilihat.³ Hal ini patut dijadikan persoalan karena kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia tidak diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sehingga diperlukan instansi penegak hukum yang secara khusus melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Instansi penegak hukum di wilayah laut terdiri atas Badan Keamanan Laut (Bakamla), POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Angkatan Laut Tentara Negara Indonesia (TNI AL), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Bea dan Cukai, dan instansi penegak hukum lainnya. Setiap instansi tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut:

Tabel 1. Kewenangan tiap Instansi Penegak Hukum di wilayah Laut

Rincian tugas, fungsi, dan kewenangan	POL AIR	KPLP	PPNS	TNI AL	Bea Cukai	Bakamla
Penjagaan	ADA	ADA	-	ADA	-	ADA
Pengawasan	ADA	ADA	-	ADA	ADA	ADA
Pencegahan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Penindakan bagi pelanggar hukum di wilayah laut	ADA	ADA	-	ADA	ADA	ADA
Sinergi dan monitoring patroli laut	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
SAR (Search and Rescue)	ADA	ADA	ADA	ADA	-	ADA
Peringatan dini	-	-	-	-	-	ADA

² Susanto dan Dicky R. Munaf, 2015, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 72.

³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Pengejaran	ADA	ADA	ADA	ADA	-	ADA
Pemberhentian	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Penangkapan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Pemeriksaan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Penyidikan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lihat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lihat juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan lihat juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia lihat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai lihat juga Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lihat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Pada tabel 1 menjelaskan bahwa dengan banyaknya instansi penegak hukum di wilayah laut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Hal ini terjadi karena setiap penegak hukum memiliki kebijakan yang isinya hampir bersinggungan yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut belum berjalan maksimal.⁴ Saat ini negara Indonesia memerlukan suatu badan/lembaga khusus guna menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi penegak terkait, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum khususnya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan selanjutnya dipertegas dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Aturan itu bertentangan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

⁴ Mr. Dr. Mustafa Djuang Harahap, 1983, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*, Penerbit Alumn, Bandung, hlm. 138.

(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama, dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung karena tidak hanya TNI dan POLRI yang dapat menjaga keamanan, tetapi Bakamla juga mempunyai tugas yang sama sebagai salah satu penegak hukum yang ada di laut.

Bakamla menjalankan kewenangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Kendati demikian, Bakamla yang bertindak sebagai pemegang fungsi komando dan kendali ini memiliki kelemahan regulasi yang menimbulkan berbagai kendala. Bakamla juga harus melakukan koordinasi dengan instansi lainnya untuk proses hukum lebih lanjut. Koordinasi ini apabila tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan tidak terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Untuk itu, landasan hukum Bakamla, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perlu dikaji ulang agar terciptanya penegakan hukum secara efektif dan terciptanya efisiensi. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka penulis akan membuat sebuah penulisan hukum dengan judul “Upaya Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kelautan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya mengetahui upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah agar dapat merekonstruksi landasan hukum Bakamla agar dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan;
- b. Badan Keamanan Laut agar dapat melakukan upaya sebagai penegak hukum untuk meminimalisir tindak pidana kelautan;
- c. Penulis agar dapat memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai upaya Badan Keamanan Laut terhadap penegakan hukum dalam tindak

pidana kelautan serta menjadi syarat kelulusan dalam strata-1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Upaya Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kelautan” Ini bukanlah plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Apabila di kemudian hari ada penelitian yang sama dengan penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan pembaharuan dari hasil penelitian yang ada. Penelitian hukum yang dijadikan pembanding oleh penulis ada tiga skripsi, yaitu:

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Nina Firda Amalia (140574201578) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan judul “Analisis Kewenangan Badan Keamanan Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut”.
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana Implementasi kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut?
 - 2) Bagaimana koordinasi penegak hukum laut sebagai single agency atau one commando terhadap pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia?

- 3) Bagaimana hambatan dan tantangan penegak hukum laut terhadap pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.
- 2) Untuk mengetahui koordinasi penegak hukum laut terhadap single agency multy task dalam keamanan wilayah laut Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui hambatan dan tantangan penegak hukum laut.

c. Hasil Penelitian

- 1) Kewenangan Bakamla telah didukung dengan sarana dan prasarana serta teknologi yang modern guna menunjang kewenangan Bakamla dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bakamla telah menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Sebagaimana Bakamla memiliki strategi-strategi yang dibentuk dalam sistem guna menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.
- 2) Hadirnya Bakamla telah mengarahkan haluan penegak hukum di Indonesia menjadi single agency sehingga segala kegiatan di laut dilakukan secara bersama dengan satu komando dan kendali. Koordinasi pemangku kepentingan lainnya terhadap Bakamla belum dapat berjalan dengan baik yang disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai koordinasi antar pemangku kepentingan

terhadap Bakamla sehingga menyebabkan kedudukan Bakamla sebagai instansi samping bukan sebagai pusat komando dan kendali antar instansi.

3) Beberapa faktor di atas menjadikan penegak hukum laut sulit mengatasi pelanggaran di laut secara optimal. Letak geografis provinsi Kepulauan Riau dengan luas lautan yang luas menjadi tantangan utama terhadap penegak hukum laut dalam menjalankan fungsinya, serta terbatas jumlah kapal, SDM, dan sarana prasarana yang dimiliki setiap penegak hukum laut menjadi hambatan bagi penegak hukum laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Yovita Ayunindya (100510306) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kebebasan Beragama dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

a. Rumusan Masalah

Bagaimana realisasi tugas pokok kepolisian dalam menjamin kebebasan umat beragama dan beribadah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?

b. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kebebasan beragama dari

perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Hasil Penelitian

Peran dan kewajiban polisi dalam menjamin perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah memang tidak diatur secara spesifik. Namun, ada kesepakatan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai beberapa fungsi seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bisa digunakan untuk memberi kerangka pada jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia. Namun, polisi dalam hal ini belum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal karena pada saat terjadi pelanggaran kebebasan beribadah polisi cenderung tidak menindaklanjuti apabila yang melakukan pelanggaran kaum minoritas, namun jika kaum minoritas yang melakukan pelanggaran tersebut, maka polisi cenderung menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

3. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Markwin Ambon Sirait (110510713) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Peran Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan yang Berlatar Belakang Suku Berbeda di DIY”.

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY?

- 2) Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY.

c. Hasil Penelitian

Peran kepolisian tersebut sangat besar untuk menjaga antar satu suku dengan suku yang lain. Hal ini dilakukan untuk terciptanya komunikasi yang baik dan saling terbuka dengan suku lain di DIY. Strategi yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang juga dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan refresif. Dimana kepolisian dalam hal upaya preventif melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dilakukan dengan cara pendekatan, sosialisasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat. Upaya refresif dimana kepolisian menjauhkan masyarakat dari ancaman tindakan kekerasan tersebut polisi dalam hal ini

mempercepat dilakukannya penyelidikan, penyidikan, hingga sampai pada pengadilan yang berpedoman pada UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum yang dijabarkan diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya, yaitu Nina Firda Amalia menekankan pada analisis kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Yovita Ayunindya menekankan pada peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kebebasan beragama dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markwin Ambon Sirait menekankan pada peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY, dan penulis lebih menekankan pada Upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Upaya

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.⁵

2. Pengertian Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

⁵ <https://kbbi.web.id/upaya/> diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasinya.⁶ Dalam hal ini yang dimaksud adalah Badan Keamanan Laut yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik secara formil dan materil sebagai pedoman berperilaku dalam setiap perbuatan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparaturnya yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut terhadap tindak pidana kelautan.

4. Pengertian Tindak Pidana Kelautan

Tindak pidana kelautan adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana di laut ini menjadi suatu kekhususan sendiri karena media yang digunakan adalah laut, serta mempunyai hukum acara dan aparat penegak hukum yang berbeda dengan tindak pidana umum.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Tri Sulistyningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, *Op. Cit.*, hal 129.

⁷ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 14.

⁸ Iwan Setiawan, 2016, "Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indoneisa", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4/No-1/2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 119.

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma berupa peraturan perundang-undangan tentang upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 30 Ayat (2) perihal usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
- 8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pendapat hukum dari Narasumber, yaitu Bapak Budi Raharjo, S.H., M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut) dan Ibu Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis khususnya upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan juga data tentang penjabaran makna upaya Badan Keamanan Laut terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana kelautan. Wawancara yang dilakukan terhadap

narasumber, yaitu Bapak Budi Raharjo,S.H.,M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut) dan Ibu Agustina Merdekawati,S.H.,LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

1) deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Badan Keamanan Laut terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana kelautan.

2) sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal ada antinomi antara pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal dalam melakukan usaha pertahanan dan keamanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dengan pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan jo. pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut perihal tugas Badan Keamanan Laut untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Prinsip penalaran

hukumnya adalah derogasi, asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superiori derogat legi inferiori*.

Secara horizontal ada antinomi antara Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan jo. pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut perihal Badan Keamanan Laut berwenang untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dengan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perihal Penjaga Laut dan Pantai mempunyai kewenangan untuk melakukan pengejaran seketika. Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut. Prinsip penalarannya adalah non kontradiksi dan asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu *lex specialis derogate legi generalis*.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai penjabaran makna dari upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu melakukan analisis mengenai upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Penulis menggunakan interpretasi:
 - a) Gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.

- b) Sistematisasi, yaitu mendasarkan sistem aturan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum. Sistematisasi secara vertikal dan horizontal.
- c) Teleologi, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu menilai mengenai upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dicari perbandingan untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat yang nantinya dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir deduktif, yaitu berawal dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Proporsisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Badan Keamanan Laut. Proporsisi yang khusus berupa hasil penelitian mengenai upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian,

sistematika penulisan hukum/skripsi.

- BAB II** : PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Upaya Badan Keamanan Laut, berisi mengenai pengertian upaya dan pengertian Badan Keamanan Laut. Konsep/variabel kedua yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan berisi pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana kelautan.
- BAB III** : PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

